



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT PANTJA ARTHA NIAGA**, beralamat di Jalan Gaya Motor Raya 8 Kav. E Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, diwakili Oleh Lukman Leodinata, selaku Direktur PT PANTJA ARTHA NIAGA ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By-Pas, Jakarta 13230,

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59112/PP/M.IXA/19/2015, tanggal 27 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding 001/PAN/I/2013 tanggal 15 Januari 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa barang Pemohon Banding yaitu *chum churum soju* adalah minuman beralkohol golongan B dengan kadar alkohol kurang lebih 20% v/v;

Bahwa penetapan tarif pabean untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B di klasifikasikan ke dalam pos tarif 2204.21.13.00 dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar Rp55.000,00/Liter (lima puluh lima ribu rupiah per liter);

Bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan barang Pemohon Banding yaitu *chum churum soju* ke dalam pos tarif 2208.90.9000 dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar Rp125.000,00/liter (seratus dua puluh lima ribu rupiah per liter) sehingga Pemohon Banding dikenakan Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)



sebesar Rp680.400.000,00 (enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa barang Pemohon Banding yaitu *chum churum soju* adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B dengan kadar alkohol kurang lebih 20% v/v dengan pos tarif 2204.21.113.00 dan Bea Masuk (BM) sebesar Rp55.000,00/liter (lima puluh lima ribu rupiah per liter);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding menolak Keputusan Terbanding Nomor KEP-7792/KPU.01/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT Pantja Artha Niaga Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-016679/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dan mohon kiranya permohonan banding Pemohon Banding ini dikabulkan sehingga perhitungan penetapan tarif dan/atau nilai pabean adalah tidak terdapat kekurangan pembayaran;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59112/PP/M.IXA/19/2015, tanggal 27 Januari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor KEP-7792/KPU.01/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT Pantja Artha Niaga Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-016679/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 04 Oktober 2013, atas nama PT Pantja Artha Niaga, NPWP 02.672.291.8.048.000, beralamat di Jalan Gaya Motor Raya 8 Kav. E Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, dan menetapkan klasifikasi atas PIB Nomor 000184 tanggal 26 September 2013, jenis barang berupa MMEA *Chum Churum Soju* (Batch Nomor 0860/2013), Negara Asal Singapore (SG), menjadi klasifikasi pos tarif 2208.90.90.00 dengan tarif bea masuk sebesar Rp125.000/liter, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp680.400.000,00 (enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59112/PP/M.IXA/19/2015, tanggal 27 Januari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Mei 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 22 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Upaya Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Ini Kami Ajukan Karena Terdapat Kekeliruan Yang Sangat Nyata/Terdapat Kesalahan Hakim Pengadilan Pajak Yang Sangat Nyata Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini.

Bahwa adapun kekeliruan yang sangat nyata/terdapat kesalahan Hakim Pengadilan Pajak yang sangat nyata dalam memeriksa dan memutus perkara ini dapatlah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan tersebut di bawah ini:

1. Bahwa dari praktek peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI dan peradilan-peradilan di bawahnya, dipandang perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Meski pihak yang kalah dalam perkara ditingkat Pengadilan Negeri atau Tingkat Banding tidak mengajukan kasasi dalam tempo 14 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, hal tersebut tidak berarti bahwa:
    - Tidak serta merta hilang peluang pihak yang kalah dalam suatu perkara di tingkat Pengadilan Negeri dan Banding tersebut;
    - Sepanjang pihak yang kalah dalam perkara di tingkat Pengadilan Negeri dan di Tingkat Banding itu "semisal bisa menunjukkan keberadaan;



kesalahan Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Banding yang sangat nyata”, maka pihak yang kalah dalam perkara di tingkat pertama dan tingkat banding tersebut masih punya peluang hukum untuk meminta dibatalkannya keputusan Pengadilan Negeri dan atau di tingkat Banding yang salah/yang keliru sangat nyata tersebut;

b. Melalui upaya-upaya hukum luar biasa berupa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, hal ini berarti bahwa:

- Mahkamah Agung RI sudah pasti mau memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan yang sudah *inkracht* tersebut;
- Dan mengadili sendiri di tingkat peninjauan kembali yang berbeda dengan pertimbangan hukum & dengan amar putusan yang sudah *inkracht* tersebut;

2. Bahwa apabila terhadap barang yang diimpor yaitu *chum churum soju* Hakim tetap mengklasifikasikan ke dalam pos tarif 2208.90.90.00 dengan pembebanan tarif sebesar Rp125.000,00/liter, maka seharusnya pos tarif 2208.90.90.00 dipecahkan menurut kadar alkohol sesuai golongan yaitu:

Golongan A:

Kadar Etanol 1% sampai dengan 5% dengan Bea Masuk (BM) Rp14.000,00/liter;

Golongan B:

Kadar Etanol 5% sampai dengan 20% dengan Bea Masuk (BM) Rp55.000,00/liter;

Golongan C:

Kadar Etanol 20% sampai dengan 55% dengan Bea Masuk (BM) Rp125.000,00/liter;

3. Bahwa MMEA *Chum Churum Soju* berasal dari negara Korea bukan berasal dari Singapore seperti tercantum dalam Putusan Majelis Hakim;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keberatan atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTPN) Nomor KEP-7792/KPU.01/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penetapan yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-016679/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 04 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.672.291.8.048.000, dan menetapkan klasifikasi atas PIB Nomor 000184 tanggal 26 September 2013, jenis barang berupa MMEA *Chum Churum Soju* (Batch Nomor 0860/2013), Negara Asal Singapore (SG), menjadi klasifikasi pos tarif 2208.90.90.00 dengan tarif bea masuk sebesar Rp125.000/liter, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp680.400.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan tarif pada PIB Nomor 000184 tanggal 26 September 2013, atas jenis barang berupa MMEA *Chum Churum Soju*, Negara Asal Korea yang diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 2204.21.13.00 dengan pembebanan bea masuk Rp55.000,00/Liter dan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditetapkan sesuai dengan klasifikasi yang tepat ke dalam pos tarif 2208.90.90.00 dengan pembebanan bea masuk Rp125.000,00/Liter sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp680.400.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* ditetapkan menjadi Klasifikasi Pos Tarif 2208.90.90.000 dengan Tarif Bea masuk sebesar Rp125.000/Liter sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan BTKI 2012;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: PT Pantja Artha Niaga, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PANTJA ARTHA NIAGA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u> .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. : 220 000 754